

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALULINTAS
KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN.RAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**DIA KUSUMA
1902100095**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**


LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALULINTAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN-RAP)


NAMA : DIA KUSUMA
NPM : 1902100095
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : _____

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

PEMBIMBING II


INDRA KUMALA SARI M.S.H., M.H
NIDN : 0125058702


LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALULINTAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN RAP)


NAMA : DIA KUSUMA
NPM : 1902100095
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

PEMBIMBING II


INDRA KUMALA SARIM, S.H., M.H
NIDN : 0125058702

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN-RAP)

NAMA : DIA KUSUMA
NPM : 1902100095
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 27 Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)


Nama : RISDALINA, S.H.,M.H
NIDN : 0106066401

Tanda Tangan




PENGUJI II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALA SARI M, S.H.,M.H
NIDN : 0125058702



PENGUJI III (Anggota)

Nama : MAYA JANNAH. S.H.,M.H
NIDN : 0117038304




Rantauprapat, 27 Juli 2023

Dekan



RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

Ka, Prodi



ABDUL HAKIM, S.H., M.H
NIDN : 0112027201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : DIA KUSUMA
NPM : 1902100095
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUSU PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN-RAP)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana SI pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan


DIA KUSUMA

NPM : 1902100095

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat rahmat dan karunia kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Dalam pancaran-Mu jualah yang menggerakkan nuarani sesama insani untuk saling membantu dalam ikatan persaudaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Lalulintas Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 1036 PID.SUS/2019/PN RAP)**”.

Penulis telah berusaha dan berupaya dalam penulisan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa penjelasan, dan isi laporan itu sendiri. Untuk itu penulis dengan sangat rendah hati bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Halomoan Nasution, S.H. selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara.
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.S.I., Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu , serta selaku dosen pembimbing I skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.

4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H, selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera Utara.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Kusmayadi dan Ibunda Surati yang penulis cintai dan dengan penuh rasa kasih sayangnya telah mengasuh, mengasihi, membimbing, memberikan doa, memotivasi dan dukungan yang berupa moril maupun materi yang tidak dapat terbalas penulis sehingga selesainya skripsi ini dengan baik.
7. Saudara kandung penulis sayangi, Sri Kartika, Dinni Adithya, dan Megi Delviana serta kedua ponakan saya yang saya sayangi, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
8. Untuk Cimo yang telah menjadi bayi penurut penulis selama ini karena telah menemani penulis selama masa-masa bergadang, sedih, ataupun senang yang selalu berada dirumah bersama saya, bertingkah lucu serta menggemaskan dan selalu menghibur penulis dengan tingkah lucunya.
9. Serta untuk semua teman-teman di kelas Reguler Hukum Pidana stambuk 2019 terutama cookiesist Roma, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga sampai pada titik ini.
10. Serta terimakasih banyak untuk abang serta kaka biro hukum karena telah berkontribusi dalam membantu kesulitan penulis jika ada kendala dalam persiakad tan selama kuliah ini, terimakasih bang zak, kak jun serta kan nurul.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta melindungi kita dunia dan akhirat. Aminnn.....
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rantauprapat, Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Dia Kusuma', with a horizontal line extending to the right.

DIA KUSUMA

1902100095

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalulintas	12
2.1.1 Pengertian Kecelakaan Lalulintas	12
2.1.2 Klasifikasi kecelakaan Lalulintas	13
2.1.3 Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas	19
2.1.4 Hukum Yang Mengatur Kecelakaan Lalulintas	28
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kelalaian.....	28
2.2.1 Pengertian Lalai	28
2.2.2 Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	31
2.2.3 Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Menurut KUHP	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana	34
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	34
2.3.2 Tujuan Putusan Hakim.....	38
2.3.3 Unsur-unsur Penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengemudi Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Karena Kelalaiannya Kecelakaan Lalu lintas	40
2.3.4 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	41

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Sumber Data	47
3.4 Cara kerja	49
3.5 Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	50
4.1 Sejarah dan Profil Pengadilan Rantauprapat	50
4.1.1 Sejarah dan profil pengadilan rantauprapat.....	50
4.1.2 Struktur organisasi pengadilan negeri rantauprapat.....	51
4.2 Pengaturan Tentang Lalu Lintas Jalan Raya akibat Kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.....	51
4.3 Dasar Hakim dan Akibat Hukumnya dalam memutuskan Perkara Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Putusan Nomor 1036/PID.B/2019/PN-RAP 63	
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALULINTAS
KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.22 TAHUN 2009
TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/PID.SUS/2019/PN RAP)**

**OLEH
DIA KUSUMA**

ABSTRAK

Kelalaian menyebabkan mati tidak hanya kelalaian dalam berlalulintas saja, akan tetapi dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ada diatur lalai menyebabkan kematian, perbedaannya hanya terletak dalam *locus delictinya*.

Peristiwa di jalan raya yang tidak diduga atau disebut dengan kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud pasal 229 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu : Kecelakaan ringan, Kecelakaan sedang dan Kecelakaan berat.

Selain itu juga dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “ Dalam hal kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia , dipidana penjara selama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.0000 (dua belas juta rupiah). Dalam KUHP mengatur kelalaian menyebabkan matinya orang juga diatur pasal 359 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun .

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Empiris , yaitu metode penelitian yang digunakan dengan data primer antara teori dan praktek, baik melalui buku-buku, peraturan perundang undangan . Dalam penelitian ini juga penulis membahas Putusan Nomor. 1036/PID-B/2019/PN-RAP.

Berdasarkan penelitian penulis terdapat putusan perkara Nomor. 1036 PID.SUS/2019/PN RAP”, dimana terdakwa melaju kenderaannya dengan kencang meskipun terdakwa telah menghidupkan klakson akan tetapi terdakwa tidak dapat mengerem karena kalut sehingga tersenggol korban jatuh keaspal mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa telah terbukti melanggar pasal . Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan menuntut 6 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim memutus berdasarkan 2 (dua) alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya ,baik alasan yang meringankan maupun alasan yang memberatkan terdakwa sehingga terdakwa

dihukum selama 4 bulan penjara dengan denda Rp.3.000.000, dengan ongkos perkara Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah).

Kata Kunci :Pelanggaran Lalu Lintas, Lalai, Matinya Orang